



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru
RT. 01 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara
Rantau

Nomor SOP

000.8.3.3/011.m/DISKOMINFO/II/2024

Tanggal Pembuatan

08 Januari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Wehyudi Pranoto, S.Sos, MT
Pembina Tk I/ IV/b
NIP. 19710130 199903 1 005

Bidang Penyelenggaraan E-Government

Nama SOP

SOP Layanan Infrastruktur Jaringan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik
5. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/260/KUM/2022 tentang Simpul Jaringan dan Walidata Spasial
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi pada Bidang Penyelenggaraan E-Government Nomor 555.1/020/Diskominfo-Egov/2021;

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
3. Sub Koordinasi / Seksi Pengembangan Data Aplikasi
4. Tim Programmer Pengembangan Aplikasi Dan Tim Pengelola Jaringan Internet

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengembangan Aplikasi Oleh Diskominfo Kab. Tapin
- 2.

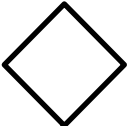
1. Server
2. Perangkat Komputer
3. ATK
4. Akses Subdomain tapinkab.go.id

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Ketidak sesuaian kebutuhan dengan fitur-fitur pada aplikasi tidak bergunanya sebuah sistem
2. Gangguan pada aplikasi oleh pengguna ataupun serangan Hacker(Perusak Sistem) dapat mengakibatkan kerusakan sistem informasi dan kehilangan data pada sistem.
3. Terlambatnya perbaikan sistem ataupun dataabase pada saat terjadi error sistem pada aplikasi maka mengakibatkan rumitnya dalam menganalisis kerusakan.
4. Apabila prosedur tidak dilaksanakan maka layanan SPLP menjadi tertunda

1. Dokumentasi identifikasi kebutuhan dan spesifikasi kebutuhan
- 2.
- 3.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		TIM IT KOMINFO	Sub Koordinasi / Kasi Infrastruktur & Teknologi	Bidang Penyelenggaraan Layanan E-Government	Instansi/SKPD pengguna Jaringan Intra	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menugaskan kepada TIM untuk pemeliharaan peralatan dan membatasi akses bagi yang tidak berkepentingan pada ruangan data center					Agenda Kerja	1 Hari	Surat Tugas
2	Membuat rencana dan jadwal pemeliharaan perangkat data center					Surat Tugas	1 Hari	Rencana Kerja
3	Melakukan pemeliharaan sesuai dengan rencana dan jadwal		Tidak				1 Hari	Laporan
4	Melaporkan hasil pemeliharaan data center							
5	Meriviu hasil pemeliharaan data center						1 Jam	Catatan
6	Menyimpan hasil					Catatan	15 Menit	laporan